BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

Jl. Lintas Timur Km. 35 Komplek Perkantoran
Eks.Distamben Indralaya Ogan Ilir
Telp. 0711-580060. Email: bawaslu.oganilir@gmail.com

Indralaya, 9 Maret 2019

Nomor : 049/BAWASLU-PROV. SS-08/PM.00.02/III/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada Yth.
Ketua KPU Ogan Ilir
di-
Tempat

1. Dasar Hukum

a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
e. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;
f. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 Perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
g. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 334/PL.02-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 Perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

Jl. Lintas Timur Km. 35 Komplek Perkantoran
Eks.Distamben Indralaya Ogan Ilir
Telp. 0711-580060. Email: bawaslu.oganilir@gmail.com

h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelanggaraan Pemilihan Umum;
i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
j. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0315.A/K.Bawaslu/PM.00.00/02/2019 tanggal 15 Februari 2019 Perihal Intruksi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2019.

2. Bahwa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 20 Huruf l KPU Kabupaten / Kota Berkewajiban Melakukan Pemutakhiran dan Memelihara Data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

3. Bahwa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 512 setiap Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten / Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan / Desa, dan/atau Panwaslu LN dalam melakukan Pemuktahiran Data Pemilih, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Pemilih sementara, Perbaikan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih tetap, Daftar Pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Khusus, dan/atau Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap yang merugikan warga Negara Indonesia yang memiliki Hak Pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2), di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

4. Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 35A ayat (1) Menyebutkan bahwa dalam hal setelah DPT ditetapkan dan / atau diumumkan terdapat masukan dan tanggapan Masyarakat, Peserta Pemilu, dan / atau Rekomendasi Bawaslu, KPU dapat Melakukan Perbaikan DPT yang bertujuan untuk melindungi Hak Pilih Warga Negara. Masukan dan Tanggapan Terhadap DPT dilakukan dengan cara :

a. Mencoret Pemilih Yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih;
b. Melengkapi atau memperbaiki elemen daftar pemilih ; dan / atau
c. Menambah Pemilih Baru.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

Jl. Lintas Timur Km. 35 Komplek Perkantoran
Eks.Distamben Indralaya Ogan Ilir
Telp. 0711-580060. Email: bawaslu.oganilir@gmail.com

5. Sehubungan dengan telah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP 2). Maka, dalam rangka memaksimalkan langkah Pencegahan dan Pengawasan pada Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih dalam Pemilihan Umum DPR, DPRD DPD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dan dalam Rangka Menjaga Hak Pilih Masyarakat Ogan Ilir, Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir telah melakukan pencermatan dan Audit DPTHP2 serta atas hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan / Desa se - Kabupaten Ogan Ilir.

6. Berdasarkan hasil Pencermatan dan audit DPTHP2 yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir dapat di sampaikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Masih Ditemukan Pemilih Ganda yang sama Nama, NIK, NKK dan Tempat Tanggal Lahir;
   b. Masih Ditemukan Data Ganda NIK antara satu Pemilih dengan Pemilih lain NIK-Nya sama;
   c. Masih Ditemukan data Ganda lainnya.

   (Rekap data Ganda terlampir, Data By name terlampir)

7. Berdasarkan hal tersebut, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir ***Merekomendasikan*** Kepada KPU Kabupaten Ogan Ilir agar Melakukan Perbaikan Terhadap DPT / Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP 2) dengan tetap mempedomani Ketentuan Aturan Yang berlaku.

Demikian disampaikan, Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,
KETUA,

DERMAWAN ISKANDAR, SE

Tembusan :
1. Yth. Ketua Bawaslu SUMSEL
2. Arsip